



djp

# PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Undang-Undang Harmonisasi  
Peraturan Perpajakan



# LATAR BELAKANG PERUBAHAN UU PPN



**C-Efficiency PPN Indonesia 63,58%** artinya Indonesia baru bisa mengumpulkan 63,58% dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut. Hal ini karena masih terdapat barang dan jasa yang belum masuk ke dalam sistem. Selain itu juga disebabkan masih banyaknya fasilitas PPN yang diberikan.



**Untuk memperluas basis pemajakan** maka non BKP dan non JKP menjadi BKP dan JKP dan pengurangan beberapa kriteria fasilitas yang dibebaskan dari pengenaan PPN.



**Tingginya tax expenditure** (65% dari total *tax expenditure* 2019).



# LATAR BELAKANG PERUBAHAN UU PPN



1

Pengurangan Objek dan Fasilitas PPN



mengubah beberapa ketentuan pada Pasal 4A dan Pasal 16B UU PPN

2

Kenaikan Tarif PPN



mengubah ketentuan pada Pasal 7 UU PPN

3

Kemudahan dan Kesederhanaan



mengubah ketentuan pada Pasal 8A dan menyisipkan pasal baru yaitu Pasal 9A

4

Pengkreditan Pajak Masukan



memperbaiki dan menghapus beberapa ketentuan pada Pasal 9

5

Pendelegasian Wewenang



menambah pasal baru yaitu Pasal 16G

# PENGURANGAN OBJEK DAN FASILITAS PPN



- Pengaturan kembali barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN, meliputi makanan/minuman karena merupakan objek PDRD, uang/emas batangan/SBN, jasa keagamaan, jasa kesenian/hiburan objek PDRD, jasa perhotelan objek PDRD, jasa pemerintahan, jasa parkir objek PDRD, dan jasa boga/catering objek PDRD.
- Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN diberikan **agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, serta dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha.**
- **Fasilitas pembebasan PPN** diberikan terhadap barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya. **Masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap tidak perlu membayar PPN atas konsumsi kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan layanan sosial.**
- Pengaturan kembali rincian kriteria fasilitas PPN, semula terdapat 15 kriteria fasilitas PPN, menjadi 10 kriteria fasilitas PPN.
- Pengaturan ini **dimaksudkan untuk perluasan basis PPN dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan, asas kemanfaatan khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum dan asas kepentingan nasional.** Tujuan kebijakan ini yaitu optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.



# PERUBAHAN DALAM UU PPN



Pasal	Diubah, Ditambah atau Dihapus
4A	Ayat (2) dan (3) diubah
7	Ayat (1) dan (3) diubah
	Ayat (4) Ditambah
	Penjelasan Ayat (2) ditambah
8A	Ayat (1) diubah
	Ayat (2) dihapus
	Ayat (3) ditambah
	Penjelasan Ayat (1) diubah
9	Ayat (5), (6), (8) diubah
	Ayat (4d), (7), (7a), (7b) dihapus
9C	Ditambah
16B	Ayat (1a) ditambah
	Ayat (2), (3) diubah
16G	ditambah



## 1. Pengecualian objek PPN dan fasilitas PPN

- a. Fasilitas pembebasan PPN diberikan terhadap barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya. Masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap tidak perlu membayar PPN atas konsumsi kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan layanan sosial.
- b. Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN diberikan agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, serta dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha.
- c. Pengaturan ini dimaksudkan untuk perluasan basis PPN dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan, asas kemanfaatan khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum dan asas kepentingan nasional. Tujuan kebijakan ini yaitu optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

## 2. Tarif PPN serta Kemudahan & Kesederhanaan PPN

### a. Tarif Umum

UU PPN		UU HPP	
Tarif	Berlaku	Tarif	Berlaku
10%	s.d. Maret 2022	11%	Mulai 1 April 2022
		12%	Paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025

### b. Tarif Khusus

Untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN 'final' misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha, yang diatur dengan PMK.



KELOMPOK BARANG	SEBELUMNYA	UU HPP
barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara;	NON-BKP	<b>BKP</b>
barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;	NON-BKP	<b>BKP</b>
makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; <b>yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan</b>	NON-BKP	<b>NON-BKP</b>
uang, emas batangan <b>untuk kepentingan cadangan devisa negara</b> , dan surat berharga.	NON-BKP	<b>NON-BKP</b>

barang eks non-BKP (kebutuhan pokok) diberikan fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN, yang diberikan secara **selektif dan terbatas**

# BARANG DAN JASA TIDAK KENA PPN

Pasal 4A ayat (3) **diubah**



djp

KELOMPOK JASA	SEBELUMNYA	UU HPP
1. jasa pelayanan kesehatan medis;		JKP
2. jasa pelayanan sosial;		JKP
3. jasa pengiriman surat dengan perangko;		JKP
4. jasa keuangan;		JKP
5. jasa asuransi;		JKP
6. jasa keagamaan meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian , khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan jasa lainnya di bidang keagamaan.		NON-JKP
7. jasa pendidikan;		JKP
8. jasa kesenian dan hiburan;		NON-JKP (OBJEK PAJAK DAERAH)
9. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;	NON-JKP	JKP
10. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;		JKP
11. jasa tenaga kerja;		JKP
12. jasa perhotelan;		NON-JKP (OBJEK PAJAK DAERAH)
13. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;		NON-JKP
14. jasa penyediaan tempat parkir;		NON-JKP (OBJEK PAJAK DAERAH)
15. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;		JKP
16. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan		JKP
17. jasa boga atau catering.		NON-JKP (OBJEK PAJAK DAERAH)

Jasa eks non-JKP diberikan fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN, yang diberikan **secara selektif dan terbatas**



# KENAIKAN TARIF PPN

- 1 Tarif PPN Indonesia masih dibawah rata-rata tarif global (15,4%), negara OECD (19%) atau negara BRICS (17%).
- 2 Tarif PPN Indonesia masih di bawah tarif PPN negara-negara tetangga di Asia:
  1. Philipina – 12%
  2. Arab Saudi – 15 %
  3. Korea Utara – 17%
  4. Pakistan – 17%
  5. India – 18%
- 3 Kenaikan tarif PPN secara bertahap dari 10% menjadi 11% dan kemudian 12% ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini yaitu dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19 dalam bentuk vaksin, bantuan sosial, dan lain-lain.



# KEMUDAHAN DAN PENYEDERHANAAN



- 1 Untuk memberikan kemudahan** dalam menghitung dan menyetor jumlah pajak, dapat dilakukan dengan menggunakan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.
- 2 Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan serta rasa keadilan,** PKP dapat menghitung dan menyetor jumlah pajak dengan cara menggunakan besaran tertentu serta dengan mekanisme yang disederhanakan bagi PKP yang peredaran usahanya tidak melebihi jumlah tertentu dan yang melakukan kegiatan usaha tertentu.
- 3 Untuk kemudahan dalam pemungutan PPN,** atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN 'final', misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha, yang diatur dengan PMK.

- (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:
  - a. sebesar **11% (sebelas persen)** yang mulai berlaku pada tanggal **1 April 2022**;
  - b. sebesar **12% (dua belas persen)** yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal **1 Januari 2025**.

sebelumnya

- (1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)

- (3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).
- (4) Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah **setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia** untuk dibahas dan **disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**.

sebelumnya

- (3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Tidak ada



Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, atas ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk dikonsumsi di luar Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen).

**Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.** Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

sebelumnya

Tidak ada



# PERHITUNGAN PPN

Pasal 8A ayat (1) diubah  
Ayat (2) dihapus  
Ayat (3) ditambah



djp

- (1) PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.
- (2) Dihapus
- (3) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang **menggunakan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **dapat dikreditkan**.

## sebelumnya

- (1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.
- (2) Ketentuan mengenai nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- (3) Tidak ada.



## Contoh:

### a. Penerapan tarif 12% (dua belas persen)

Pengusaha Kena Pajak A menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp10.000.000,00

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang =  $12\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}1.200.000,00$ .

Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak A.

### b. Penerapan tarif 12% (dua belas persen)

Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak tertentu yang dikenai tarif 12% dengan Nilai Impor Rp10.000.000,00.

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
=  $12\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}1.200.000,00$ .

### c. Penerapan tarif 0% (nol persen)

Pengusaha Kena Pajak D melakukan ekspor Barang Kena Pajak dengan Nilai Ekspor Rp10.000.000,00

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang =  $0\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}0,00$ .

Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tersebut merupakan Pajak Keluaran.



- (5) Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak melakukan:
- dalam penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahannya dapat dikreditkan; dan
  - penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukan yang **berkenaan dengan penyerahannya tidak dapat dikreditkan dan/atau penyerahan yang tidak terutang pajak,**

Dalam hal bagian penyerahan yang terutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a **dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan merupakan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan** sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

### sebelumnya

- (5) Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak



- (6) Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak melakukan:
- penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahannya dapat dikreditkan; dan
  - penyerahan yang terutang pajak dan Pajak Masukan yang berkenaan **dengan penyerahannya tidak dapat dikreditkan dan/atau penyerahan yang tidak terutang pajak**,
- sedangkan Pajak Masukan sehubungan dengan penyerahan yang terutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a **tidak dapat diketahui dengan pasti**, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dihitung dengan menggunakan **pedoman pengkreditan Pajak Masukan**.

### sebelumnya

- (6) Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.





- (8) **Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan** bagi pengeluaran untuk:
- g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak **dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean** yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);

**sebelumnya**

- g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);





## sebelumnya

- (4d) Ketentuan mengenai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (7) Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi jumlah tertentu, kecuali Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7a), dapat dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.
- (7a) Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.
- (7b) Ketentuan mengenai peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7a), dan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (7a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (8) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:
  - c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
  - a. kriteria belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2a);
  - b. penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a), ayat (4b), dan ayat (4c);
  - c. penentuan sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6c);
  - d. tata cara pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6e) huruf a; dan
  - e. tata cara pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9a), ayat (9b), dan ayat (9c) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.





(1a) **Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan** dari pengenaan pajak baik untuk sementara waktu maupun selamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diberikan terbatas untuk tujuan:**

- a. mendorong ekspor dan hilirisasi industri yang merupakan prioritas nasional;
- b. menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya;
- c. mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin dalam rangka program vaksinasi nasional;
- d. meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat;
- e. mendorong pembangunan tempat ibadah;
- f. menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri;
- g. mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk;
- h. membantu tersedianya Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam dan bencana nonalam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional dan bencana nonalam nasional;
- i. menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, yang perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi; dan/atau
- j. mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, antara lain:



- 1) barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- 2) jasa pelayanan kesehatan medis tertentu dan yang berada dalam sistem program jaminan kesehatan nasional;
- 3) jasa pelayanan sosial;
- 4) jasa keuangan;
- 5) jasa asuransi;
- 6) jasa pendidikan;
- 7) jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri; dan
- 8) jasa tenaga kerja.

sebelumnya

Tidak ada





Penjelasan ayat (1a)

Huruf j

Kemudahan perpajakan yang diberikan untuk tujuan mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional diberikan dengan sangat selektif dan terbatas, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu yang **dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai**, antara lain:

1) **barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak** meliputi:

- a. beras; b. gabah; c. jagung; d. sagu; e. kedelai;
- f. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
- g. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
- h. telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
- i. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
- j. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
- k. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.



Penjelasan ayat (1a)

Huruf j

Kemudahan perpajakan yang diberikan untuk tujuan mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional diberikan dengan sangat selektif dan terbatas, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, antara lain:

2) **jasa pelayanan kesehatan medis** meliputi:

a. jasa kesehatan yang ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional, dan

b. jasa kesehatan tertentu, antara lain:

- 1) jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
- 2) jasa dokter hewan;
- 3) jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi;
- 4) jasa kebidanan dan dukun bayi;
- 5) jasa paramedis dan perawat;
- 6) jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium;
- 7) jasa psikolog dan psikiater; dan
- 8) jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal; dan



# FASILITAS PPN

## Penambahan Pasal 16B ayat (1a) Penjelasan ayat (1a)



Penjelasan ayat (1a)

Huruf j

Kemudahan perpajakan yang diberikan untuk tujuan mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional diberikan dengan sangat selektif dan terbatas, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, antara lain:

3) **jasa pelayanan sosial** yang tidak mencari keuntungan, meliputi:

- a. jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
- b. jasa pemadam kebakaran;
- c. jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
- d. jasa lembaga rehabilitasi;
- e. jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan
- f. jasa di bidang olahraga





Penjelasan ayat (1a)

Huruf j

Kemudahan perpajakan yang diberikan untuk tujuan mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional diberikan dengan sangat selektif dan terbatas, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, antara lain:

4) **jasa keuangan**, meliputi:

- a. jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b. jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana elekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- c. jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:
  - 1) sewa guna usaha dengan hak opsi;
  - 2) anjak piutang;
  - 3) usaha kartu kredit; dan/atau
  - 4) pembiayaan konsumen.
- d. jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
- e. jasa penjaminan.







Penjelasan ayat (1a)

Huruf j

Kemudahan perpajakan yang diberikan untuk tujuan mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional diberikan dengan sangat selektif dan terbatas, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, antara lain:

5) yang dimaksud dengan "**jasa asuransi**" adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.

6) **jasa pendidikan**, meliputi:

- a. jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional; dan
- b. jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.

7) cukup jelas;



# FASILITAS PPN

Penambahan Pasal 16B ayat (1a)  
Penjelasan ayat (1a)



djp

Penjelasan ayat (1a)

Huruf j

Kemudahan perpajakan yang diberikan untuk tujuan mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional diberikan dengan sangat selektif dan terbatas, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, antara lain:

8) **jasa tenaga kerja**, meliputi:

- a. jasa tenaga kerja;
- b. jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
- c. jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja





- (2) Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang **atas penyerahannya tidak dipungut** Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **dapat dikreditkan**.
- (3) Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang **atas penyerahannya dibebaskan** dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **tidak dapat dikreditkan**.

## sebelumnya

- (2) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan.
- (3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.

# PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU

Pasal 9C



djp

- (1) Pengusaha Kena Pajak yang:
  - a. mempunyai **peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu**;
  - b. melakukan **kegiatan usaha tertentu**; dan/atau
  - c. melakukan penyerahan **Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu** dapat memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak **dengan besaran tertentu**.
  
- (2) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang berhubungan dengan penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **tidak dapat dikreditkan**.

sebelumnya

Tidak ada



Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. nilai lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1);
- b. kriteria belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a);
- c. penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c);
- d. Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c);
- e. pedoman pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6);
- f. penentuan sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6c);
- g. pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) huruf a;
- h. pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9a), ayat (9b), dan ayat (9c);
- i. jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis Barang Kena Pajak tertentu, jenis Jasa Kena Pajak tertentu, dan besaran Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1),

**diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.**

sebelumnya  
Tidak ada



Pengaturan kembali ketentuan PPN pada Undang-Undang  
Harmonisasi Peraturan Perpajakan berlaku mulai  
**1 April 2022,**  
kecuali ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) huruf b (paling lambat 1  
Januari 2025)





**TERIMA KASIH**